



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

TANGERANG *CORPORATE UNIVERSITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan terarah, diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang profesional, terarah, dan sistematis diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui upaya pengintegrasian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan berupa sistem pembelajaran terintegrasi;
- c. bahwa untuk mengimplementasikan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui sistem pembelajaran terintegrasi, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang lebih baik dibutuhkan pengaturan mengenai *Tangerang Corporate University*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Tangerang Corporate University*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TANGERANG
CORPORATE UNIVERSITY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS dan PPPK yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
11. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Aparatur yang mengacu pada kurikulum Diklat.
12. Penilaian Kinerja ASN adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang ditentukan terhadap target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai dan perilaku ASN yang ditunjukkan selama masa penilaian kinerja dengan perencanaan kinerja pada tingkat individu, dan tingkat unit, dan/atau organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
14. Sistem Manajemen Pembelajaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disebut dengan LMS adalah Sistem Manajemen Pembelajaran berbasis teknologi yang memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan melalui Tangerang *Corporate University*.
15. Organisasi Pembelajar adalah upaya mewujudkan Pemerintah Daerah sebagai organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi Pemerintah Daerah.
16. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi, yang meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.
17. Tangerang *Corporate University* adalah sistem pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung dengan Manajemen Pengetahuan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerapkan *Tangerang Corporate University*.
- (2) *Tangerang Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengelolaan pembelajaran dan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penerapan *Tangerang Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membentuk ASN yang unggul dan berdaya saing melalui pengelolaan aset talenta ASN untuk mendukung pengembangan organisasi Pemerintah Daerah;
 - b. mewujudkan Pemerintah Daerah sebagai Organisasi Pembelajar; dan
 - c. sebagai fasilitas pendukung dalam pemenuhan hak dan kesempatan setiap ASN dalam mendapatkan Pengembangan Kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP untuk PNS dan 24 (dua puluh empat) JP untuk PPPK dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tangerang Corporate University sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. tata kelola strategi pembelajaran;
- b. fokus pembelajaran;
- c. manajemen pengetahuan;
- d. infrastruktur pembelajaran; dan
- e. arsitektur pembelajaran.

BAB II

TATA KELOLA STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tata kelola strategi pembelajaran *Tangerang Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. bentuk pengembangan kompetensi;
- b. karakteristik pengembangan kompetensi; dan
- c. Struktur organisasi *Tangerang Corporate University*.

Bagian Kedua

Bentuk Pengembangan Kompetensi

Pasal 5

Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pendidikan; dan
- b. pelatihan

Pasal 6

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar pada pendidikan formal.
- (2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program Pengembangan Kompetensi bagi PNS untuk mewujudkan keterkaitan dan kesesuaian antara program beasiswa dengan pencapaian visi, misi, dan target kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan hasil tugas belajar bagi organisasi dilakukan melalui penyusunan dokumen pengetahuan oleh setiap alumni berupa:
 - a. audio;
 - b. video; dan/atau
 - c. audio visual.
- (4) Dokumen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam LMS.

Pasal 7

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. klasikal; dan
 - b. non klasikal.
- (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan tatap muka dengan menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (3) Pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan dengan menekankan pada proses pembelajaran di luar kelas.

Pasal 8

- (1) Pelatihan klasikal dan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Tangerang *Corporate University* dilaksanakan secara terintegrasi melalui LMS dengan bentuk:
 - a. pembelajaran mandiri;
 - b. pembelajaran terprogram; dan
 - c. berbagi pengetahuan.
- (2) Pembelajaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu secara mandiri.
- (3) Pembelajaran terprogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu berdasarkan suatu kebutuhan pengembangan kompetensi tertentu.
- (4) Berbagi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu bentuk proses pembelajaran dimana individu atau kelompok membagikan pengalaman, pengetahuan, atau keterampilannya kepada pegawai dan/ atau peserta lain.

Bagian Ketiga

Karakteristik Pengembangan Kompetensi

Pasal 9

Karakteristik Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. relevan;

- b. implementatif;
- c. fleksibel; dan
- d. aksesibel.

Pasal 10

- (1) Karakteristik Pengembangan Kompetensi relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pembelajaran yang ditentukan sesuai kebutuhan dan arah tujuan organisasi.
- (2) Karakteristik Pengembangan Kompetensi implementatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan pembelajaran yang terus dimutakhirkan melalui proses evaluasi dan analisis kebutuhan.
- (3) Karakteristik Pengembangan Kompetensi fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan penyediaan fasilitas pembelajaran yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
- (4) Karakteristik Pengembangan Kompetensi aksesibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan pembelajaran yang dapat diakses melalui aplikasi manajemen sistem pengetahuan berbasis teknologi informasi.

Bagian Keempat

Struktur Organisasi Tangerang Corporate University

Pasal 11

Struktur Organisasi Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

- a. dewan pembelajar;
- b. komite pembelajar; dan
- c. pengelola.

Pasal 12

- (1) Dewan pembelajar Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana harian.
- (2) Komite pembelajar Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. akademi 1 bidang kesejahteraan sosial, daya saing masyarakat, dan tata kelola pemerintahan;
 - b. akademi 2 bidang pembangunan dan perekonomian; dan
 - c. akademi 3 bidang administrasi umum dan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan.
- (3) Dewan Pembelajar dan Komite Pembelajaran Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Pengelola Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
 - a. bidang manajemen fasilitas;
 - b. bidang analisis kebutuhan pembelajaran;
 - c. bidang disain sistem pembelajaran;

- d. bidang penyelenggaraan; dan
 - e. bidang kualitas dan evaluasi pembelajaran.
- (2) Pengelola Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III FOKUS PEMBELAJARAN Pasal 14

- (1) Fokus pembelajaran pada Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kumpulan kompetensi yang menjadi prioritas bagi masing-masing jabatan untuk terhubung, terintegrasi, dan mendukung tujuan strategis organisasi.
- (2) Kumpulan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. manajerial;
 - b. teknis;
 - c. sosiokultural; dan
 - d. pemerintahan.
- (3) Kumpulan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil rapat antara dewan pembelajar, komite pembelajar, dan pengelola Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV MANAJEMEN PENGETAHUAN Pasal 15

- (1) Manajemen Pengetahuan pada Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.
- (2) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perolehan, penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan kembali;
 - b. penggunaan dan penyebaran; dan
 - c. evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BAB V INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN Pasal 16

Infrastruktur pembelajaran pada Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan struktur dukungan fasilitasi yang meliputi:

- a. aplikasi pembelajaran dan aplikasi kepegawaian yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. fasilitas pembelajaran; dan
- c. dukungan anggaran.

BAB VI
ARSITEKTUR PEMBELAJARAN

Pasal 17

- (1) Arsitektur pembelajaran pada Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan dasar untuk membangun dan mengintegrasikan fungsi organisasi dalam Tangerang *Corporate University*.
- (2) Arsitektur pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - c. akademi;
 - d. program; dan
 - e. subjek pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan rumpun pembelajaran utama yang dibagi atas visi-misi Pemerintah Daerah sebagai tujuan utama sistem pembelajaran Tangerang *Corporate University*.
- (2) Akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program Pembelajaran.
- (3) Program Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat subjek pembelajaran.
- (4) Rincian akademi, program, dan subjek pembelajaran pada Tangerang *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
ORGANISASI PEMBELAJAR

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib berperan serta secara aktif dalam menciptakan Organisasi Pembelajaran.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan seluruh aparatur di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing memanfaatkan sarana dan fasilitas pembelajaran melalui Tangerang *Corporate University*; dan
 - b. turut serta dalam memberikan masukan untuk pengembangan sistem pembelajaran dalam Tangerang *Corporate University*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 74

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 74 TAHUN 2023
 TENTANG
 TANGERANG *CORPORATE UNIVERSITY*

AKADEMI, PROGRAM DAN SUBJEK PEMBELAJARAN
 PADA TANGERANG *CORPORATE UNIVERSITY*

AKADEMI	PROGRAM	SUBJEK PEMBELAJARAN
Akademi 1 Kesejahteraan Sosial, Daya Saing Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Pendidikan	1) Pendidikan
	2. Kesehatan	2) Kesehatan
	3. Kesejahteraan Sosial Masyarakat	3) Sosial 4) Penanggulangan Bencana 5) Pemberdayaan Perempuan 6) Perlindungan Anak 7) Pengendalian Penduduk 8) Kependudukan 9) Kewilayahan
	4. Kesatuan Bangsa dan Politik	10) Satuan Polisi Pamong Praja 11) Kesatuan Bangsa dan Politik
Akademi 2 Pembangunan dan Perekonomian	5. Pelayanan prasarana, sarana, fasilitas dan tata ruang kota kota.	12) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 13) Perumahan dan Pemukiman 14) Pertamanan 15) Perhubungan
	6. Lingkungan Hidup dan SDA	16) Lingkungan Hidup 17) Ketahanan Pangan
	7. Perekonomian Daerah	18) Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 19) Budaya dan Pariwisata 20) Ketenagakerjaan 21) Penanaman Modal dan Perizinan 22) Pemuda dan Olah Raga
Akademi 3 Administrasi Umum dan	8. Administrasi Pemerintahan	23) Perencanaan dan Pembangunan Daerah

AKADEMI	PROGRAM	SUBJEK PEMBELAJARAN
Pengembangan SDM Pemerintahan	9. Peningkatan Koptensi SDM	24) Pengawasan dan Pengendalian 25) Pengelolaan Keuangan Daerah 26) Pendapatan Daerah 27) Arsip dan Perpustakaan 28) Komunikasi dan Informatika 29) Kepegawaian dan Pengembangan SDM

WALI KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH